



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi No.12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459 Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 642.2/1322a/DISDIK/2006

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) ISLAM HUSNUL KHOTIMAH GUNAJAYA MANONJAYA
DI KECAMATAN MANONJAYA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari sdr. Pengurus Yayasan Pendidikan Pesantren Husnul Khotimah Gunajaya Manonjaya Kecamatan Manonjaya Nomor : 018/YPPPHK/KY/V/2006, tanggal 11 Mei 2006, Perihal Permohonan Ijin Operasional UPTD SMP Islam Husnul Khotimah.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya dan di Wilayah Kecamatan Manonjaya pada khususnya, di pandang perlu untuk mendirikan SMP Islam Husnul Khotimah Gunajaya Manonjaya yang terletak di Kecamatan Manonjaya, sesuai dengan Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Manonjaya sebagaimana tercantum pada Konsiderans "Membaca"
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Husnul Khotimah Gunajaya Manonjaya di Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 20034 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 tahun 2005;
3. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin operasional kepada SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM HUSNUL KHOTIMAH GUNAJAYA MANONJAYA, yang terletak di kp. Gunajaya Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA : SMP Islam sebagaimana dimasuk pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 5 Juli 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. YAYAN TAHYAN
Pembina Tk 1,
NIP. 130 565 243

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.